



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor: 005/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1. Nama : Karolus Riang Tukan, SH**  
**Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur**
- 2. Nama : Dahlya Reda Ola, S.Pd**  
**Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur**

Kesemuanya berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur, Kota Rowido – Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai \_\_\_\_\_ **"Penemu"**

**MELAPORKAN**

- 1. Nama : Kornelius Abon**  
**Jabatan : Ketua Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Flores Timur**
- 2. Nama : Gergorius Sule Sanga**  
**Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Flores Timur**
- 3. Nama : Ibrahim Ja'far**  
**Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Flores Timur**
- 4. Nama : Tirza Marselina Claudiana**  
**Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Flores Timur**
- 5. Nama : Fabianus Boli Uran**  
**Jabatan : Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Flores Timur**

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Untuk selajutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **"Terlapor"**

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam buku registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 005/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

**Telah membaca Uraian Temuan Penemu;**

**Mendengar Keterangan Penemu;**

**Mendengar Jawaban Terlapor;**

**Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;**

**Mendengar dan membaca Kesimpulan Penemu;**

**Mendengar dan membaca Kesimpulan Terlapor;**

**Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.**

- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

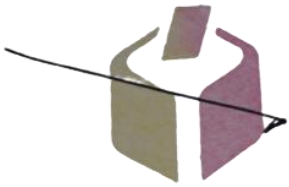
**1. Uraian Laporan Penemu**

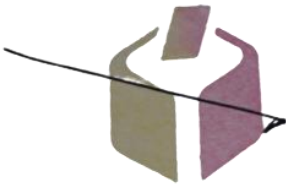
**Waktu dan Peristiwa Temuan**

- a. Bahwa pada hari senin tanggal 5 september 2022 bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Flores Timur, Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Karolus Riang Tukan, Dahlya Reda Ola, bersama staf pelaksana yaitu Kornelis talu Waton, Florentina Ade Ina, dan Aryansah Batjo melaksanakan kegiatan pengawasan pada tahapan klarifikasi terhadap anggota partai politik ganda external.
- b. Bahwa kegiatan klarifikasi dimaksud dilakukan dengan menghadirkan anggota partai politik ganda eksternal oleh petugas penghubung
- c. Bahwa kegiatan klarifikasi dimulai dengan mewawancarai anggota partai politik ganda eksternal.
- d. Bahwa pada pukul 10.12 Wita KPUD Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui Video Call terhadap anggota Partai Gerindra atas nama Evadonna CH Langkamau
- e. Bahwa pada pukul 17.40 s/d pukul 17.50 Wita tim Klarifikator KPUD Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring Video Call dengan anggota Partai PAN atas nama Karolus Kerowe Lamén dan Paulus Layo Herin.
- f. Bahwa pukul 18.30 Wita. KPUD Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui Video Call terhadap anggota Partai

PAN atas nama Matilde Dajan Leba

- g. Bahwa Pada pukul 19.32 Wita KPUD Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui Video Call terhadap anggota Partai Perindo atas nama Atanasius Amang Werang.
- h. Bahwa pada pukul 21.47 Wita KPUD Kabupaten Flores Timur melakukan klarifikasi secara daring melalui Video Call terhadap anggota Partai Nasdem atas nama Paulus Pama Kroon
- i. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pada tanggal 5 setember 2022 Bawaslu Kabupaten Flores Timur Melakukan kooordinasi dengan anggota Komisioner KPUD Kabupaten Fores Timur, perihal Dasar Hukum Klarifikasi Anggota Parpol Ganda Eksternal dengan metode Video Call karena menurut Bawaslu Kabupaten Flores Timur tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang klarifikasi dengan metode Video Call.
- j. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah Mengeluarkan Surat Himbuan kepada KPUD Kabupaten Flores Timur dengan Nomor : 080 / PM.01.02 / K / 2022 yang isinya Menghimbau kepada KPUD Kabupaten Flores Timur untuk tetap memperhatikan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dalam melaksanakan tahapan Klarifikasi ganda eksternal partai politik
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima surat dari KPUD Kabupaten Flores Timur tanggal 13 September 2022 Nomor: 104/PL.01.1-SD/5306/2022
- l. Bahwa sesuai hasil pengawasan tindakan teknis yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Flores Timur dengan cara Video Call telah melanggar ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
- m. Bahwa arahan Ketua KPU RI melalui pesan whats app ( WA ) sebagaimana telah dijadikan panduan oleh KPUD Kabupaten Flores Timur dalam melakukan klarifikasi dengan cara Video call tidak patut diterima karena dengan demikian, KPU RI telah mengangangi Peraturan yang menjadi produk lembaga KPU sendiri.
- n. Bahwa ketentuan pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 hanya bisa diabaikan pelaksanaanya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatanya
- o. Bahwa KPUD kabupaten Flores Timur telah bertindak diluar Peraturan Perundang – Undangan karena nyata – nyata telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu yakni asas Kepastian hukum.





**Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan KPU kabupaten Flores Timur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024;
- 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur terhadap proses klarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan melalui vidio call (VC) status keanggotaannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

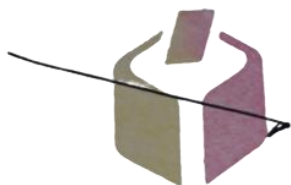
**2. Bukti-Bukti Penemu**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, Foto diberi tanda **P-1, P-5**, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13**, yaitu:

| No | Bukti | Keterangan                                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------|
| 1  | P-1   | Foto Dokumentasi Kegiatan Klarifikasi                   |
| 2  | P-2   | Surat Himbauan Nomor 080/PM.01.02/K/09/2022             |
| 3  | P-3   | Surat Penjelasan Nomor : 104/PL.01.1-SD/5306/2022       |
| 4  | P-4   | Form A Pengawasan Nomor 09/LHP/PM.00.00/09/2022         |
| 5  | P-5   | Screen shoot Himbauan KPU RI melalui aplikasi Whats App |
| 6  | P-6   | Surat Tugas Nomor 059/PM.00.00/K/09/2022                |
| 7  | P-7   | Berita Acara Pleno Nomor 16/HM.03.02/K/09/2022          |
| 8  | P-8   | Daftar Hadir Pleno                                      |
| 9  | P-9   | Surat Tugas Nomor 057/PM.00.00/K/09/2022                |
| 10 | P-10  | Surat Tugas Nomor 058/PM.00.00/K/09/2022                |
| 11 | P-11  | Surat Tugas Nomor 060/PM.00.00/K/09/2022                |
| 12 | P-12  | Surat Tugas Nomor 053/PM.00.00/K/09/2022                |
| 13 | P-13  | KTP Penemu dan Saksi                                    |

### 3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, foto, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

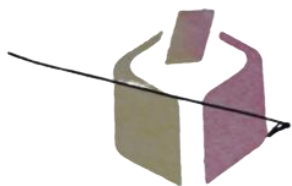


**1) Saksi Kornelis Talu Waton**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK:

██████████, Alamat : ██████████

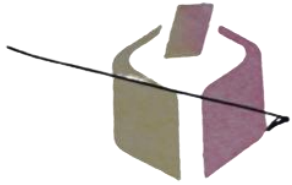
██████████, Agama Katholik, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa pada saat itu melihat dan mendengar secara langsung peristiwa tersebut terkait klarifikasi dugaan kegandaan;
- c. Saksi menerangkan bahwa kegiatan klarifikasi melalui video call terjadi di KPU Kabupaten Flores Timur pada Hari Senin, tanggal 5 September 2022. Kegiatan bermula dari video-call terhadap calon anggota ganda eksternal dari Partai Gerindra atas nama Evadonna CH. Langkamau yang kedua untuk Partai Perindo. Dan kegiatan itu dilakukan oleh KPU dalam hal ini Fabianus Boli Uran, Gergorius Sule Sanga dan Ibrahim Ja'far;
- d. Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan proses video-call pada tanggal 5 September 2022 sebanyak 6 orang;
- e. Saksi menerangkan yang pertama di klarifikasi dengan menggunakan video call bernama Evadonna CH. Langkamau, yang kedua Matilde Dajan Leba, yang ketiga Paulus Layo Herin, yang ke empat Paulus Pama Kroon dari Partai PAN, dan yang lain saksi sudah lupa namanya, saksi hanya ingat salah satu yang diklarifikasi selanjutnya dari Parti Nasdem;
- f. Saksi menerangkan bahwa Untuk 6 orang yang di video-call itu saksi tidak tahu persis terkait alasan tidak bisa hadir langsung, tapi intinya mereka tidak hadir di KPU secara langsung dan KPU juga tidak menyampaikan alasan tidak bisa hadirnya para pihak yang diklarifikasi;
- g. Saksi menerangkan bahwa pada saat video-call terjadi, anggota partai politik yang bersangkutan diminta oleh komisioner untuk menunjukkan KTA dan KTP. Dan hampir semua memberikan KTA dan KTP sebagai kartu identitas. Dan saksi sebagai pribadi, ketika di video-call yang keenam. Jadi saksi sampaikan



bahwa harus menunjukkan KTA dan KTP. Tapi salah satu komisioner KPU atas nama Fabianus Boli Uran mengatakan untuk tidak melakukan intervensi. Saksi sampaikan bahwa sebagai pengawas harus memastikan apakah pihak yang diverifikasi sesuai dengan identitas yang ditunjukkannya. Saksi beranggapan bahwa sudah menjadi tugas pengawas dari saksi salah satunya untuk mencocokkan identitas (KTP dan KTA) orang yang akan diverifikasi;

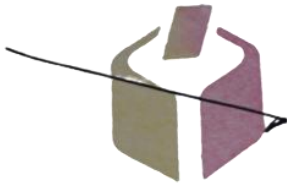
- h. Saksi menerangkan bahwa alasan karena tidak hadir kemungkinan karena jarak, bisa juga karena benar-benar tidak datang. Tetapi waktu itu memang tidak disampaikan alasan yang jelas atas ketidak hadirannya para pihak yang akan diklarifikasi melalui video call di KPU Flores Timur, sehingga komisioner KPU Kabupaten Flores Timur mengambil langkah dengan video-call kepada yang bersangkutan;
- i. Saksi menerangkan bahwa dasar yang kemudian disampaikan oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur atas nama Fabianus Boli Uran yaitu proses video-call itu harus dilakukan karena ada arahan dari hirarki tertinggi melalui sebaran WA;
- j. Saksi menerangkan bahwa terdapat pengurus dan penghubung partai yang hadir pada saat itu;
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat ada surat yang dibawa oleh penghubung partai yang hadir berkaitan agar kegiatan proses klarifikasi itu bisa dilakukan melalui video-call;
- l. Saksi menerangkan bahwa tidak memperhatikan surat yang sifatnya tembusan dari partai politik terkait permohonan video-call dari KPU;
- m. Saksi menerangkan bahwa hasil dari klarifikasi setiap anggota yang di video-call mereka tetap memberikan pilihan, dan tetap berada di partainya masing-masing;
- n. Saksi menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Klarifikasi dilakukan oleh pihak penghubung partai atau LO;
- o. Saksi menerangkan bahwa yang diklarifikasi tidak menyampaikan kalau tanda tangannya bisa diwakilkan;
- p. Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penandatanganan di Berita Acara atas nama penghubung dan sampai saat ini saksi tidak pernah diberikan berita acara tersebut. Jadi saksi tidak bisa menyampaikan terkait nama yang ada di dalam Berita Acara tersebut dikarenakan saksi tidak mengetahuinya;



- q. Saksi menerangkan bahwa ada saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap KPU pada saat KPU melakukan video-call terhadap kegandaan partai politik. Saran perbaikan yang dilakukan adalah Komisioner Bawaslu mendatangi KPU Kabupaten Flores Timur dan bertemu dengan Komisioner menyampaikan tentang kegiatan yang sedang dilakukan sebaiknya tidak dilanjutkan;
- r. Saksi menerangkan bahwa dasar untuk tidak dilakukan proses klarifikasi dengan video call adalah PKPU 4 pasal 39 ayat (1) dan (2) dan pasal 40 ayat (4);
- s. Saksi menerangkan bahwa KPU menyampaikan kepada Bawaslu punya mekanisme pengawasan tetap sesuai dengan arahan dari Bawaslu yaitu menjalankan pengawasan dan pencegahan, dan KPU tetap menjalankan tugas dan kegiatannya.
- t. Saksi menerangkan bahwa saksi mengikuti proses video call sampai dengan pukul 23.59 WITA;
- u. Saksi menerangkan bahwa kegiatan verifikasi dilakukan dari tanggal 4 sampai 5 September 2022 kemudian diperpanjang sampai tanggal 8 September 2022. Pada tanggal 5 September 2022 komisioner Bawaslu bersama staf melakukan pengawasan di KPU;
- v. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui proses yang terjadi di tanggal 8 September 2022 dikarenakan pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan yang bertugas di hari tersebut;
- w. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mendengar memang bahwa kegiatan video-call hanya dilakukan di tanggal 5 September 2022. Dan sampai tanggal 8 tidak ada lagi kegiatan video-call yang terjadi.
- x. Saksi menerangkan bahwa pada saat proses video call dilakukan oleh KPU, upaya penghentian terhadap proses itu tidak ada. Saksi melihat Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU membicarakan proses klarifikasi tersebut. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu terkait pembicaraan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Flores Timur. Kemudian mereka kembali ke kantor Bawaslu untuk melakukan diskusi.
- y. Saksi menerangkan bahwa setelah komisioner Bawaslu Kabupaten Flores Timur lakukan diskusi, Bawaslu segera melakukan langkah pencegahan yaitu bersurat kepada KPU Kabupaten Flores Timur berupa surat himbauan pada tanggal 5

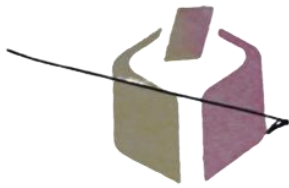
September 2022;

- z. Saksi menerangkan bahwa surat dari Bawaslu Flores Timur yang berupa himbauan itu disampaikan ke KPU Flores Timur pada tanggal 5 September 2022 diserahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur pada jam 19.30 WITA;
- aa. Saksi menerangkan bahwa mengetahui isi surat yang diserahkan oleh Bawaslu ke KPU yaitu berisi tentang kegiatan klarifikasi melalui video call yang dilakukan tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan regulasi PKPU Nomor 4 tahun 2022 Pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 ayat 4. Dan yang kedua, meminta KPU Kabupaten Flores Timur untuk menghentikan kegiatan klarifikasi melalui video-call;
- bb. Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh pihak penemu ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU karena ketika surat itu masuk, kegiatan klarifikasi video call tetap dilaksanakan;
- cc. Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh pihak penemu ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU karena ketika surat itu masuk, kegiatan klarifikasi video call tetap dilaksanakan;
- dd. Saksi menerangkan bahwa partai politik yang tidak bisa menghadirkan anggota partai politik untuk diklarifikasi secara langsung maka anggota tersebut keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- ee. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui langkah pencegahan yang dilakukan di tanggal 6,7,8 dan 9 September 2022;

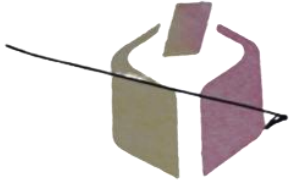


**2) Saksi Ariansyah Batjo**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED], Agama **katholik**, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

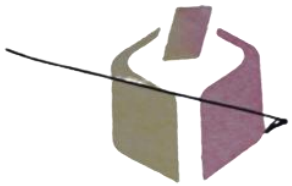
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- b. Saksi menerangkan bahwa statusnya sebagai staf di Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Flores Timur pada saat proses klarifikasi kegandaan partai politik;



- d. Saksi menerangkan bahwa terkait alur kronologi kejadian, bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi dengan beberapa staf melakukan pengawasan verifikasi perbaikan administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur.
- e. Saksi menerangkan bahwa yang melakukan klarifikasi kegandaan eksternal parpol peserta pemilu pada saat itu adalah Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai Perindo;
- f. Saksi menerangkan bahwa ketika saksi sampai di KPU Kabupaten Flores Timur, sudah ada satu partai politik (Partai Gerindra) yang melanjutkan verifikasi administrasi yang tertunda pada hari sebelumnya. Pada saat itu, klarifikasi dilakukan dengan menggunakan video call. Klarifikasi dengan video call tersebut dilakukan juga terhadap partai yang lain yaitu Partai Nasdem, Perindo, PAN, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Demokrat.
- g. Saksi menerangkan bahwa Komisioner KPU yang melakukan klarifikasi kegandaan eksternal antara lain Gergorius Sule Sanga, Ibrahim Ja'Far, dan Fabianus Boli Uran;
- h. Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi tersebut dimulai pukul 10.00 dan berlanjut sampai malam hari.
- i. Saksi menerangkan bahwa kemudian dilanjutkan siang hari juga, itu ada Partai PAN, dan malam hari itu ada Partai Perindo dan Partai Nasdem. Jamnya itu kalau Partai Garuda sekitar jam 11;
- j. Saksi menerangkan bahwa komisioner Bawaslu yang ada pada saat itu adalah Dahlya Reda Ola dan Karolus Riang Tukan;
- k. Saksi menerangkan bahwa pada saat klarifikasi dilakukan, saksi melakukan komunikasi dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Flores Timur bahwa KPU Kabupaten Flores Timur melakukan video-call. Setelah itu, komisioner Bawaslu Kabupaten Flores Timur meminta saksi untuk menanyakan terkait dasar hukum atau regulasi yang menjadi dasar terjadinya verifikasi dengan metode video-call tersebut;
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan itu, saksi tidak diberitahukan secara langsung bahwa akan adanya video-call. Baru setelah selesai verifikasi Partai Gerindra, saksi diberitahukan oleh KPU Flores Timur bahwa ada himbauan dari KPU RI untuk melakukan klarifikasi melalui video-call. Dan saksi belum mengetahui tentang dasar hukum atau regulasinya;



- m. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendapatkan penyampaian dari Fabianus Boli Uran perihal akan dilakukan verifikasi tersebut dengan berdasarkan arahan dari hierarki;
- n. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah melakukan pengawasan dengan benar dan sesuai dengan peraturan;
- o. Saksi menerangkan bahwa terkait dengan klarifikasi dengan video call tersebut, saksi membangun komunikasi dengan Komisioner Bawaslu Flores Timur, terkait dengan kejadian tersebut;
- p. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Flores Timur;
- q. Saksi menerangkan bahwa himbauan tersebut diterima oleh KPU pada malam hari;
- r. Saksi menerangkan bahwa surat himbauan tersebut sudah dan diterima oleh KPU Kabupaten Flores Timur, akan tetapi KPU Kabupaten Flores Timur tetap melakukan verifikasi dengan menggunakan video-call;
- s. Saksi menerangkan bahwa terkait untuk video-call karena memang saksi sudah menemukan dugaan pelanggaran, akan tetapi berdasarkan pernyataan dari KPU Kabupaten Flores Timur bahwa KPU Kabupaten Flores Timur juga bekerja secara hierarki. Bahwa apa yang diperintahkan oleh hierarki harus dilaksanakan, sementara saksi di Bawaslu menjalankan proses pengawasan itu sesuai dengan regulasi;
- t. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyampaikan kepada komisioner Bawaslu Kabupaten Flores Timur, saksi mengetahui bahwa di PKPU 4 pasal 30 ayat (1) dan PKPU 4 pasal 40 ayat (4) itu menyatakan bahwa video-call itu dilangsungkan pada saat verifikasi faktual saja sedangkan untuk verifikasi administrasi tidak diperbolehkan;
- u. Saksi menerangkan bahwa setelah surat himbauan dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur diterima oleh KPU Kabupaten Flores Timur, masih terdapat proses verifikasi terhadap satu orang dari Partai Perindo, dua dari Partai Amanat Nasional, dan dua dari Partai Nasdem;
- v. Saksi menerangkan bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu itu dalam bentuk surat himbauan yang dikeluarkan di tanggal 5 September 2022 tersebut;



- w. Saksi menerangkan tidak ada kordinasi lanjutan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan;
- x. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui Partai Politik yang di klarifikasi tersebut membawa surat permohonan;
- y. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait adanya surat yang diterima dari KPU Kabupaten Flores Timur, saksi hanya mengetahui surat yang diberikan oleh KPU Kabupaten Flores Timur adalah untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan, sehingga saksi dengan tim melakukan pengawasan secara langsung di KPU Kabupaten Flores Timur;
- z. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan KPU Kabupaten Flores Timur tidak menghadirkan secara langsung pihak yang akan diklarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal dari parpol peserta pemilu;
- aa. Saksi menerangkan bahwa tidak bertanya kepada tim lain yang melakukan pengawasan di hari sebelumnya (tanggal 4 September 2022) terkait proses kordinasi yang dilakukan oleh Ketua Partai Gerindra;
- bb. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak bertanya terkait surat permohonan dari partai politik untuk dilakukan klarifikasi;
- cc. Saksi menerangkan bahwa pada saat surat himbauan dari Bawaslu diterima oleh KPU Kabupaten Flores Timur, saksi sedang melakukan proses pengawasan dan dokumentasi sehingga yang menyampaikan surat tersebut adalah teman saksi yang lainnya;
- dd. Saksi menerangkan bahwa pada saat surat diterima oleh KPU, terdapat Partai Perindo dan Partai Nasdem dan Partai PAN yang sementara diklarifikasi;
- ee. Saksi menerangkan bahwa sebagai staf di lembaga pengawas Pemilu itu adalah bukan sebagai komisioner yang harus mengetahui terlebih dulu duduk permasalahan dan regulasi, tapi sebagai staf lembaga pengawas Pemilu memang juga harus mengetahui regulasi-regulasi yang dibuat oleh hierarki. Maka dari itu, saksi bisa mengambil sebuah kesimpulan terjadinya suatu pelanggaran. Karena saksi mempelajari juga terkait regulasi tersebut, sehingga saksi mengetahui bahwa terjadinya dugaan pelanggaran tersebut;
- ff. Saksi menerangkan bahwa pada saat surat diterima oleh KPU Kabupaten Flores tlmur yang ada pada saat itu adalah Kordiv;
- gg. Saksi menerangkan bahwa video-call tersebut melanggar

aturan sejak verifikasi awal terjadi di tanggal 5 September 2022;

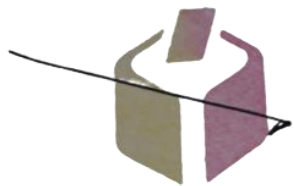
- hh. Saksi menerangkan bahwa untuk penghentian proses klarifikasi, saksi tidak mempunyai kapasitas sebagai staff. Karena saksi hanya bertugas untuk mengawasi dan menunangkan dalam form A. Dari hasil form A pengawasan itulah akan dijadikan laporan kepada pimpinan untuk mengambil tindakan apabila terjadinya sebuah dugaan pelanggaran;
- ii. Saksi menerangkan bahwa yang punya kapasitas untuk menghentikan kegiatan itu adalah pimpinan Bawaslu;
- jj. Saksi menerangkan bahwa Terkait yang meminta proses ini dihentikan, saksi tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tadi saksi hanya menjelaskan terjadinya sebuah dugaan pelanggaran, sehingga persoalan menghentikan jalannya sebuah proses verifikasi itu kewenangan pimpinan;
- kk. Saksi menerangkan bahwa surat himbauan tersebut berisi adanya sebuah dugaan pelanggaran;
- ll. Saksi menerangkan bahwa PKPU 4 Pasal 39 ayat (1), (2), dan Pasal 40 ayat (4) itu menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan melalui video-call itu hanya dilakukan untuk verifikasi faktual, maka dari itu saksi mengambil kesimpulan dan berdiskusi dengan teman bahwa menemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) (2) dan Pasal 40 ayat (4);
- mm. Saksi menerangkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan dengan video-call tersebut apabila orang tersebut sakit atau dia berada di luar daerah sehingga dia diperbolehkan melakukan video-call tersebut;

#### 4. Kesimpulan Penemu

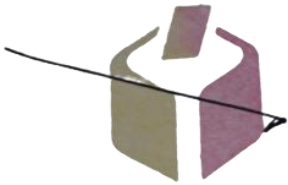
Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022

#### 5. Bukti-Bukti Terlapor

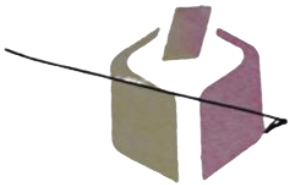
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-4, T-11 s/d T-13**, Video diberi tanda **T-5 s/d T-10**, Foto diberi tanda **T-14**, antara lain:



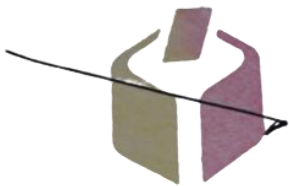
| No | Kode | Alat Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T-1  | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi 8 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa adanya surat penegasan oleh KPU RI terkait Metode Klarifikasi menggunakan panggilan video.                                                                                           |
| 2  | T-2  | <p>Kumpulan surat undangan pemberitahuan klarifikasi kepada partai politik sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrat tanggal September 2022,</li><li>2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal September 2022,</li><li>3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat tanggal September 2022,</li><li>4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional tanggal September 2022,</li><li>5. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Bulan Bintang tanggal September 2022,</li><li>6. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokras Perjuangan tanggal September 2022,</li><li>7. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia tanggal September 2022,</li><li>8. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 84/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Ummat tanggal 3 September 2022,</li><li>9. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 86/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan tanggal 4 September 2022,</li><li>10. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 86/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal</li></ol> | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa adanya surat undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur kepada partai politik terkait dengan kegiatan klarifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai politik. |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | <p>Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera tanggal 4 September 2022,</p> <p>11. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 86/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia tanggal 4 September 2022,</p> <p>12. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 86/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Gelombang Rakyat tanggal 4 September 2022,</p> <p>13. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 87/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia tanggal 7 September 2022,</p> <p>14. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 88/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional tanggal 7 September 2022,</p> <p>15. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 90/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Ummat tanggal 7 September 2022,</p> <p>16. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 91/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 7 September 2022,</p> <p>17. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 92/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrat tanggal 7 September 2022,</p> <p>18. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 93/PL.01.1-SD/5306/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia tanggal 7 September 2022,</p> |                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | T-3 | <p>Daftar hadir klarifikasi verifikasi administrasi partai politik tanggal 5 September 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa pada tanggal 5 September 2022 terjadi kegiatan klasifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai politik yang dihadiri oleh pihak partai politik</p> |
| 4 | T-4 | <p>Berita acara hasil klarifikasi dengan menggunakan media teknologi panggilan video pada tanggal 5 September 2022</p> <p>1. Berita Acara Nomor 100/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa hasil klasifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai politik dituangkan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur</p>       |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | <p>dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> <p>2. Berita Acara Nomor 109/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> <p>3. Berita Acara Nomor 111/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> <p>4. Berita Acara Nomor 112/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> <p>5. Berita Acara Nomor 115/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> <p>6. Berita Acara Nomor 117/PL.01.1-BA/5306/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,</p> |                                                                                                                                                                 |
| 5 | T-5 | Video klarifikasi atas nama Evadonna CH. Langkamau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Evadonna CH. Langkamau. |
| 6 | T-6 | Video klarifikasi atas nama Mathilde Daja Leba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Mathilde Daja Leba.     |
| 7 | T-7 | Video klarifikasi atas nama Karolus Kerowe Lamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Karolus Korowe Lamen.   |
| 8 | T-8 | Video klarifikasi atas nama Paulus Layo Herin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi                                                                                            |



|    |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                                                           | menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Paulus Layo Herin.                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | T-9  | Video klarifikasi atas nama Atanasius Ama Werang                                                                                                                                          | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Atanasius Ama Werang.                                                                                                                                                  |
| 10 | T-10 | Video klarifikasi atas nama Paulus Pama Kroon                                                                                                                                             | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa terjadi kegiatan klarifikasi menggunakan panggilan video untuk anggota Partai politik atas nama Paulus Pama Kroon.                                                                                                                                                     |
| 11 | T-11 | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 080/PM.01.02/K/09/2022 Perihal Himbauan tanggal 5 September 2022                                                         | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa adanya surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 080/PM.01.02/K/09/2022.                                                                                                                                                                        |
| 12 | T-12 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 104/PL.0.1-SD/5306/2022 Perihal Penjelasan tanggal 10 September 2022 | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Flores Timur memberikan penjelasan secara tertulis dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 104/PL.0.1-SD/5306/2022 sebagai balasan atas surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 104/PL.0.1-SD/5306/2022 |
| 13 | T-13 | Daftar Hadir Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada saat klarifikasi status keanggotaan partai politik tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa kegiatan klarifikasi untuk menentukan keanggotaan partai politik dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                    |
| 14 | T-14 | Foto-foto hasil klarifikasi yang disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur                                                                                     | Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa kegiatan klarifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai politik dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur                                                                                                                             |

### 6. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

### 7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

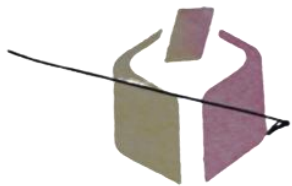
**a. Fakta-Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Temuannya, Penemu telah mengajukan bukti bukti berupa surat atau tulisan dan foto yang diberi tanda **P-1 s/d P-13** serta saksi berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Terlapor dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, video, dan foto, yang diberi tanda **T-1 s/d T-14**.

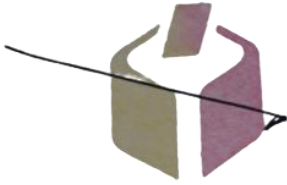
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti video, foto dan surat atau tulisan serta keterangan saksi-saksi di atas, didapatkan fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- 2) Bahwa terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- 3) Bahwa terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, pada tanggal 3 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 84/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, Partai Ummat, dan melalui Surat Pemberitahuan Nomor 86/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Gelora,yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 04 s/d 05 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2)**-----
- 4) Bahwa terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, sesuai dengan perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 05 s/d. 08 September 2022, pada tanggal 7 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 87/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gelora, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 08 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2)**-----

- 5) Bahwa pada tanggal 05 September 2022, berdasarkan arahan dari KPU RI melalui pesan aplikasi whatsapp, KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan proses klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dan tidak hadir di Kantor Terlapor melalui video call, dengan rincian nama sebagai berikut :-----
- a. Evadonna CH. Langkamau, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Gerindra (No. KTA 32719060614210977000509) dan Partai Hanura (No. KTA 53.06.03.1014.000057)-----
  - b. Karolus Kerowe Lamén, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000197) dan Partai Nasdem (No. KTA 1965 2173 0829 3248)-----
  - c. Paulus Layo Herin, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2022 6847 5882 0050) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920010512600001)-----
  - d. Matilde Dajan Leba, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000590) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



(No. KTA 53061620051703810001)-----

e. Atanasius Amang Werang, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo No. KTA 5306221503560021) dan Partai Keadilan dan Persatuan (No. KTA 23.05.00507)-----

f. Paulus Pama Kroon, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2025 3381 1404 4568) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920021709750001); ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti P-1, P-5, Keterangan Saksi Kornelis Talu Waton, Keterangan Saksi Ariansyah Batjo)***

6) Pada tanggal 05 September tahun 2022, Penemu menyampaikan Surat Himbauan Nomor 0801/PM.01.02/K/09/2022 kepada Terlapor; ***(Vide Bukti P-2, bukti T-11, Keterangan Saksi Kornelis Talu Waton , Keterangan Saksi Ariansyah Batjo)***-----

7) Pada tanggal 10 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas Surat Himbauan dari Penemu tanggal 05 September 2022; ***(Vide bukti T-12)***-----

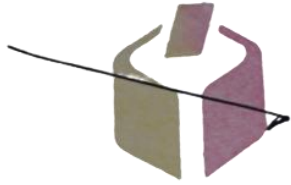
## **b. Pertimbangan Hukum**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----

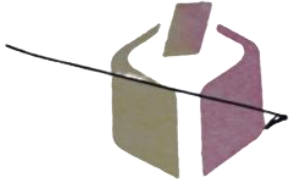
6. *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”*-----

2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif



pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----  
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

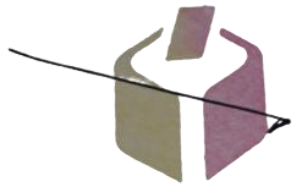
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa :
  - a. Terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, pada tanggal 3 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 84/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, Partai Ummat, dan melalui Surat Pemberitahuan Nomor 86/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Gelora, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 04 s/d 05 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2);** -----
  - b. Terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, sesuai dengan perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 05 s/d. 08 September 2022, pada tanggal 7 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 87/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gelora, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 08 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2)**-----

c. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, berdasarkan arahan dari KPU RI melalui pesan aplikasi whatsapp, KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan proses klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dan tidak hadir di Kantor Terlapor melalui video call, dengan rincian nama sebagai berikut : -----

- 1) Evadonna CH. Langkamau, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Gerindra (No. KTA 32719060614210977000509) dan Partai Hanura (No. KTA 53.06.03.1014.000057)-----
- 2) Karolus Kerowe Lamén, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000197) dan Partai Nasdem (No. KTA 1965 2173 0829 3248)-----
- 3) Paulus Layo Herin, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2022 6847 5882 0050) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920010512600001)-----
- 4) Matilde Dajan Leba, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000590) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061620051703810001)-----
- 5) Atanasius Amang Werang, NIK: [REDACTED]



yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo No. KTA 5306221503560021) dan Partai Keadilan dan Persatuan (No. KTA 23.05.00507)-----

6) Paulus Pama Kroon, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2025 3381 1404 4568) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920021709750001); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti P-1, P-5, Keterangan Saksi Kornelis Talu Waton, Keterangan Saksi Ariansyah Batjo)**-----

4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

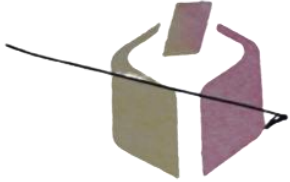
a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

*1) Pelanggaran Administratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----*

b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----

*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----*

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan



- Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----
- Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:*
- h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----*
6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan :
- (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----*
7. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 05 September tahun

2022 menyampaikan Surat Himbauan secara tertulis kepada Terlapor; (***Vide bukti P-2, T-11, Keterangan Saksi Kornelis Talu Waton, Keterangan Saksi Ariansyah Batjo***);-----

8. Menimbang bahwa terhadap Surat Himbauan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 10 September tahun 2022 menyampaikan jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 September 2022, **bahwa metode klarifikasi dalam verifikasi administrasi, mutatis mutandis dengan metode verifikasi faktual**, sehingga atas dasar arahan tersebut selanjutnya Terlapor melakukan klarifikasi secara video call; (***Vide bukti T-12***); -----

9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

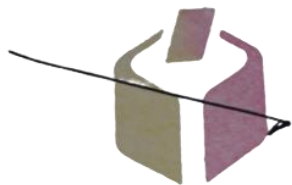
10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----

(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”*;--

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam*

- formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----*
- c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;--*



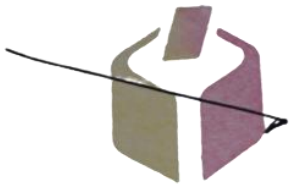
12. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13 September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

13. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

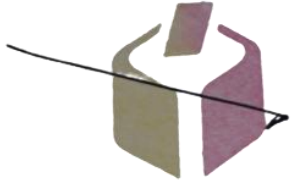
a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

*(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----*

b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan Surat



- Pernyataan sebagai Anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----
- (1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*-----
- d. Menimbang, Terlapor dalam Jawabannya pada point 3.1. lembar ke-5 mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----
- 1) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos / tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten/Kota dan Partai Politik



yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota pada Pemilihan Umum Terakhir, diwajibkan untuk dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual”. -----

- 2) Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos / memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti verifikasi administrasi ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dengan metode panggilan video atau konferensi video terhadap peserta Pemilihan Umum tahun 2024, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil tersebut harus dikesampingkan;-----

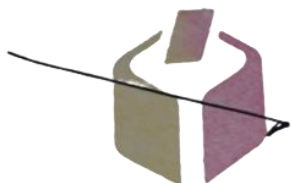
- e. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 3.4 dan 3.5 lembar ke-6 s/d 7, menyatakan :

3.4 *Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4 /2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU 346/2022 tersebut. Terbitnya Keputusan Keputusan KPU 346/2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022;-----*

3.5 *Bahwa kaidah dasar panggilan video atau konferensi video dalam pasal-pasal pada angka tersebut di atas, menjadi rujukan KPU dalam memastikan kebijakan panggilan video dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, karena dapat memudahkan anggota partai politik yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotaanya dengan panggilan video atau konferensi video;-----*

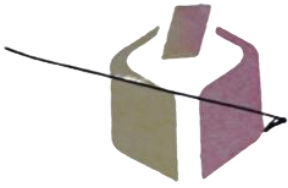
Terhadap dalil tersebut, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1) Menimbang, bahwa kaidah hukum yang dimuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022



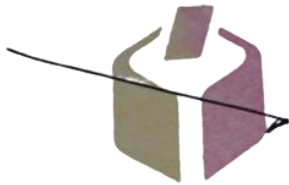
Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyatakan bahwa terhadap keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Hal ini berbeda dengan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memberikan ruang untuk dilaksanakannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video atau *konferensi video*;-----

- 2) Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022**;----
- 3) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **yang diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai payung hukum atau dasar hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;**-----

- f. Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa :----
- 1) Terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, pada tanggal 3 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 84/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, Partai Ummat, dan melalui Surat Pemberitahuan Nomor 86/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Gelora, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 04 s/d 05 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2);** -----
  - 2) Terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, sesuai dengan Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan



diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 05 s/d. 08 September 2022, pada tanggal 7 September 2022 Terlapor memberitahukan secara resmi melalui Surat Pemberitahuan Nomor 87/PL.01.1-SD5306/2022 kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gelora, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang berpotensi ada kegandaan ke kantor Terlapor pada tanggal 08 September 2022 untuk selanjutnya dilakukan Klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2); -----**

- 3) Pada tanggal 05 September 2022, berdasarkan arahan dari KPU RI melalui pesan aplikasi whatsapp, KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan proses klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dan tidak hadir di Kantor Terlapor melalui video call, dengan rincian nama sebagai berikut : -----
- a. Evadonna CH. Langkamau, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Gerindra (No. KTA 32719060614210977000509) dan Partai Hanura (No. KTA 53.06.03.1014.000057)-----
  - b. Karolus Kerowe Lamén, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000197) dan Partai Nasdem (No. KTA 1965 2173 0829 3248)-----
  - c. Paulus Layo Herin, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2022 6847 5882 0050) dan Partai Demokrasi



Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920010512600001)

d. Matilde Dajan Leba, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 1606.0000590) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061620051703810001)-----

e. Atanasius Amang Werang, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Perindo No. KTA 5306221503560021) dan Partai Keadilan dan Persatuan (No. KTA 23.05.00507)-----

f. Paulus Pama Kroon, NIK: [REDACTED] yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2025 3381 1404 4568) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No. KTA 53061920021709750001); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti P-1, P-5, Keterangan Saksi Kornelis Talu Waton, Keterangan Saksi Ariansyah Batjo)**-----

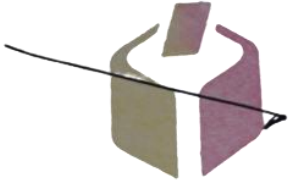
g. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *Video Call Whatsapp* terhadap 6 (enam) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

h. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

### MENGADILI



1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai anggota Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua  
**ttd**

**Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.**

Anggota  
  
**ttd**

**Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.**

Anggota  
  
**ttd**

**James Welem Ratu, S.Pd**

Anggota  
  
**ttd**

**Noldi Tadu Hungu, S.Pt**

Anggota  
  
**ttd**

**Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

  
**Usman Husen, S.H**  
Pembina TK. I/IV b  
NIP. 19670919 200003 1 007